BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/452/KPTS/III.17/2018

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA/PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang transportasi Tahun Anggaran 2018, akan dilaksanakan penyerahan barang kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemindahtanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 4 (empat) Kepada Badan Usaha Milik Desa/Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 550/169 /III.17/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

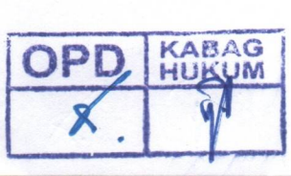
Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kepada Badan Usaha Milik Pekon kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 10 (sepuluh) unit.

KETIGA : Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa barang dimaksud dari rencana pengadaannya untuk diserahkan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditindaklanjuti dengan cara pemindahtanganan dalam bentuk hibah yang mekanismenya diatur oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan kententuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D. PMD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 452 /KPTS/III.17/2018
TANGGAL : 26 Oktober 2018

DAFTAR BADAN USAHA MILIK DESA/PEKON PENERIMA
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA/PEKON	NAMA BUMPEKON
1	Lumbok Seminung	Heni Arong	Heni Arong
2	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	Seminung Jaya
3	Lumbok Seminung	Kagungan	Anugerah Kagungan Raya
4	Sukau	Teba Pering Raya	Seminung Raya
5	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	Maju Bersama
6	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Pagar Dewa Asri
7	Pagar Dewa	Sidodadi	Bersama Jaya
8	Belalau	Serungkuk	Harapan Maju
9	Sekincau	Tiga Jaya	Tri Jaya
10	Air Hitam	Sinar Jaya	Sinar Maju

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	BPKO	
6	Bappeda	
7	D. PMP	
8		
9		
	KABAG HUKUM	